

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Di Indonesia proses regenerasi kekuasaan partai politik didominasi oleh keluarga yang berasal dari partai politik. Hal ini membuka peluang bagi bakal calon presiden, calon presiden, dan terutama pada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Warga negara yang berasal dari keluarga partai politik mempunyai kekuatan yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Dalam hal ini bakal calon kepala daerah maupun kepala negara didominasi oleh bakal calon yang mempunyai latar belakang keluarga politik dan telah mendapat pendidikan politik di keluarganya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan bagi masyarakat yang bukan berasal dari keluarga politik.

Setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015, di mana hakim dalam putusannya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 membuka peluang bagi keluarga kepala daerah maupun parpol untuk mengisi kursi jabatan selanjutnya. Hak asasi manusia di Indonesia memberikan hak politik bagi warga negara untuk dipilih, hal ini tentunya menjadi pegangan bakal calon yang berasal dari keluarga petahana untuk terus maju dalam berbagai pesta demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara

tidak langsung membuka akses terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme bakal calon yang berasal dari keluarga pertahanan terpilih. Di sisi lain, pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini mempersempit akses bagi masyarakat yang bukan dari keluarga petahana dalam melaksanakan hak dipilih yang sama-sama mempunyai hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk dipilih dalam pemerintahan. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan peran masyarakat dapat ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat mempunyai jiwa semangat dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara dengan cara tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

## B. Saran

Praktik politik dinasti dalam sistem pemilu maupun pilkada di Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor33/PUU-XIII/2015 diyakini semakin menyuburkan munculnya politik dinasti dalam pemilu maupun pilkada di Indonesia. Sebagai upaya memutus rantai politik dinasti tersebut dalam bidang politik di Indonesia, sebaiknya peran partai politik didorong untuk menunuhkan kesadaran agar tidak mengusung calon kepala daerah yang mengarah terhadap politik dinasti. Peran media massa juga sangat penting, untuk memberikan informasi secara lebih obyektif dan rasional bahaya dinasti politik pada sistem demokrasi Indonesia.

Pengaruh putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 meniadakan aturan hukum pembatasan politik dinasti yang dibuat oleh legislator sebelumnya, yang berarti pada pelegalan politik dinasti di daerah sehingga penulis mengharapkan adanya sebuah regulasi baru yang mengatur tentang politik dinasti. Selain itu, memberikan penyadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai calon pemilih, dimana mereka harus diberikan pendidikan politik bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berpotensi membangun dinasti politik. Penyadaran tersebut dengan melihat kembali pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 1999 yang memberikan tujuan supaya masyarakat dapat ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Daftar Pustaka

### **Buku**

- Abu Nawas, 2021, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, hlm.6.
- Akhmad Nikhrawi Hamdi, 2018, *Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal As Siyasah, Vol-3/No.1/Mei 2018, hlm. 44.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum dan Hukum Humaniter*, PT.Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm.11.
- Djoko Sumanto, *Pendidikan Politik*, Umpam Press, Banten, 2021, hlm.100.
- Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Modul 1, PKN14317 Edisi 2, hlm.40.
- Moh.Mahfud MD,"Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi", Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 221-222.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.68.
- Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum", 2022
- Nurliah Nurdin, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, CV.Sketsa Media, hlm.187.
- Osgar S.Matombo,dkk, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, hlm.125.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi,2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*", Jakarta, hlm.27.
- Septika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media,Bogor,hlm.61

**Jurnal:**

Akhmad Nikhrawi Hamdi, 2018, *Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal As Siyasah*, Vol-3/No.1/Mei 2018, hlm. 44.

Andi Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum” *Jurnal Cita Hukum* Vol-4/No-1/Juni/2016 hlm.142.

Andi Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum” *Jurnal Cita Hukum* Vol-4/No-1/Juni/2016 hlm.142.

Antoni Putra, 2021, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Yudisial*, Vol-VI/No.3/2021, hlm.291.

Dinoroy M.Aritonang, 2013, “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol-X/N0-3/Desember/2013, hlm. 381.

Eva Achjani Zulfa, 2005, “Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Juenal Lex Juenalica*, Vol-3/No.-1/ April 2005, hlm.12.

Fakultas Hukum, 2020, Politik Uang,Oligarki, dan Dinasti, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Farida Azzahra, 2022, “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal APHT HAN*, hlm.117.

Farida Azzahra, 2022, “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal APHT HAN*, hlm.117.

Martien Herna Susanti, 2017 “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Jurnal of Goverment and Civil Society*, Vol-1/Nomor.2/September 2017, Universitas Negeri Semarang, hlm. 112.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008, “Hukum dan HAM”, Pusham UII, Jakarta, hlm.11.

Septya Hanung, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XII-2015”, *Jurnal Kebijakan Publik*, No,3.hlm.9.

Tenang Haryanto, Johanes Suhardjana, A.Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya, 2006, “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen 1945” , *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol-8/No-2/Mei/2006 Universitas Jendral Sudirman Purwokerto.

## **Internet:**

*Antoni Putra, Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang,* <https://pshk.or.id/blog-id/sifat-final-dan-mengikat-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-pengujian-undang-undang/>.

*Biro Administrasi Keahasiswaan Alumni dan Informasi Universitas Medan Area, Dampak Politik Dinasti : Keuntungan dan Tantangan Bagi Sistem Politik,* <https://bakai.uma.ac.id/2023/08/03/dampak-politik-dinasti-keuntungan-dan-tantangan-bagi-sistem-politik/>

*BPHN, RUU Pembinaan Warga Negara,* [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemindahan\\_narapidana\\_antar\\_negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf).

*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,* <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/440#:~:text=%2D%20Hak%20asasi%20manusia%20merupakan%20hak,dikurangi%2C%20atau%20dirampas%20oleh%20siapapun>, diakses 30 September 2023.

*Fahmiyeni Adriati, Negara Hukum Indonesia, Universitas Ekasakti Padang* <https://123dok.com/document/q5mglo97-fahmiyeni-adriati-negara-hukum-indonesia-universitas-ekasakti-padang.html>.

*Haris Azhar,S.H.,M.A., Equality Before the Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia* , <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>.

Komisi Pemilihan Umum, *Selain Luber-Jurdil, Pemilu Juga Harus Periodik*, 2019, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7956/Pemilu-baik-haruslah-dijalankan-dengan-prinsip-langsung--umum--bebas-rahasia--jujur-dan-adil--luber-jurdil--.Asas-yang-diatur-dalam-Undang-undang--UU--pemilu-ini-nyatanya-tidak-cukup-bagi-pengamat> diakses 29 September 2023.

Komnas HAM, 2022, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Upaya Pemenuhan dan Perlindungan HAM, Komnas HAM RI, [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/11/25/2272/mewujud\\_kan-kesejahteraan-sosial-sebuah-upaya-pemenuhan-dan-pelindungan-ham.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/11/25/2272/mewujud_kan-kesejahteraan-sosial-sebuah-upaya-pemenuhan-dan-pelindungan-ham.html) diakses 19 Juni 2024.

*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hak dan Kewajiban Negara Indonesia Dengan UUD 45,* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.

*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengertian Politik Dinasti,* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.

Mahkamah Republik Indonesia, 2015, Mahkamah Konstitusi,  
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.

MKRI, Putusan Mahkamah Konstitusi,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>

MKRI,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20Mahkamah%20Konstitusi%20adalah,kewenangan%20berdasarkan%20ketentuan%20UUD%201945>

*Munafrizal Manan*, Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945, Komisioner Komnas HAM RI, hlm.2  
<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=863>

Nurliah Nurdin, 2022, “Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi”, CV.Sketsa Media, hlm.187.

*Nursyati*, Pendidikan Kewarganegaraan, 2021, Universitas Negeri Makassar,  
[https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=67101#:~:text=9%3A31%20PM-diakses%2028%20September%202023,Hak%20Asasi%20Manusia\(HAM\)adalah%20hak%2Dhak%20dasar%20yang,sudah%20menjadi%20kodrat%20dari%20manusia](https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=67101#:~:text=9%3A31%20PM-diakses%2028%20September%202023,Hak%20Asasi%20Manusia(HAM)adalah%20hak%2Dhak%20dasar%20yang,sudah%20menjadi%20kodrat%20dari%20manusia).

Portal *Informasi Indonesia*, Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,  
<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>.

Redaksi Anti Korupsi, “Dinasti Politik, Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017”,  
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf>.

*Sigit Nugroho*, “Patisipasi Politik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Dalam Perundang-undangan”, BPHN,  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_sigit\\_nugroho.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_sigit_nugroho.pdf).

*Tri Jata Ayu Pamesti*, Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi-lt526f5f2e256c2/>.

Yossi Nurmansyah, 2016, Kekuasaan Dinasti Politik,  
<https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik>

[politik/#:~:text=Oleh%20%3A%20Yossi%20Nurmansyah%2C%20ST&text=Pengertian%20politik%20dinasti%20adalah%20proses,atau%20mempertahankan%20kekuasaan%20disuatu%20negara,](#)

